

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2023**

KPT 135a TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 135a TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2023**

- ABSTRAK** : - Untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
- **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Kupang ini adalah** : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; PERMEN PAN dan RB No 52 Tahun 2014; PERMEN No 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 55 Tahun 2021; PKPU No 8 Tahun 2021; PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023
- Dalam keputusan KPU Kota Kupang ini diatur Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi yang keanggotaannya dinyatakan dalam lampiran dengan tugas Tim Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Maret 2023
- Lamp : 1 hlm